



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **SANGGUP**;
Tempat lahir : Serenang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Serenang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

Nama : **IRAH**;
Tempat lahir : Berami;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Berami, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : Tidak pernah sekolah (Tidak Bisa Baca Tulis);

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/39/VII/2023/Resnarkoba tertanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/40/VII/2023/Resnarkoba tertanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap dalam persidangan didampingi oleh Saudara Abdul Gani, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 177/Pen.Pid/2023/PN Pya, tertanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Pya tertanggal 09 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Pya tertanggal 09 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara : : PDM-44 / Praya / 09 / 2023 tertanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang



memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika “**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Sanggup** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta denda sebesar **Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II Irah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta denda sebesar **Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah** tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lombok Tengah;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 3) 1 (satu) bendel klip transparan kosong;
 - 4) 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 6) 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 - 7) 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk EIGER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam;
- 9) Uang Tunai sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;



6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa dengan ringan-ringannya, karena Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-44 / Praya / 09 / 2023 tertanggal 05 Oktober 2023 sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa Terdakwa I **SANGGUP** bersama dengan Terdakwa II **IRAH** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa I SANGGUP yang beralamat di Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa I Sanggup sedang duduk di rumahnya yang beralamat di Dusun Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sekitar pukul 08.30 Wita, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I Sanggup menghubungi dan meminta Terdakwa II Irah untuk datang ke rumah Terdakwa I Sanggup untuk membantu memperbaiki sepeda motor. Setelah Terdakwa II Irah tiba di rumah Terdakwa I Sanggup sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa I menghubungi Saudara Man (DPO) melalui telepon dan Terdakwa I Sanggup memesan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saudara Man (DPO) menyepakatinya lalu Terdakwa I Sanggup membayar



pembelian sabu sebanyak setengah gram tersebut kepada Saudara Man (DPO) dengan cara transfer sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana menggunakan Handphone merk Realme warna hitam milik Terdakwa I Sanggup. Selanjutnya, Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah bertemu dengan Sdr. Man (DPO) di jalan Dusun Jurang Kambing Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengambil dan membayar pesanan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sudah dipesan dan dibayar sebelumnya. Kemudian Terdakwa II Irah berangkat ke lokasi yang ditentukan dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa I Sanggup. Selanjutnya, setelah Terdakwa II Irah sampai di Jalan Dusun Jurang Kambing, Terdakwa II bertemu dengan Saudara Man (DPO) yang sudah menunggu di pinggir jalan menggunakan mobil warna putih lalu Terdakwa II Irah menerima satu bungkus Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas tisu dari Saudara Man (DPO) kemudian Terdakwa II Irah pergi kembali ke rumah Terdakwa I Sanggup. Sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa II Irah tiba di rumah Terdakwa I Sanggup dengan membawa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah untuk menyimpan Narkotika tersebut dibawah ban mobil yang terparkir didepan Rumah Terdakwa I Sanggup dan setelah itu Terdakwa II Irah pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa II Irah datang kembali ke rumah Terdakwa I Sanggup untuk melanjutkan memperbaiki sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa I Sanggup mengajak Terdakwa II Irah ke dalam kamar Terdakwa I Sanggup untuk memecah menjadi 7 (tujuh) poket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I Sanggup seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poketnya. Kemudian 1 (satu) poket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dikonsumsi secara bersama – sama oleh Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah sehingga sisa dari Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket dan 1 (satu) bungkus. Selanjutnya, Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II



Irah untuk menyimpan sisa Narkotika tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam dan disimpan dibawah ban mobil yang terparkir di depan rumah Terdakwa I Sanggup;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Kharisma Sidikara selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah atas dasar penyelidikan dan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa rumah dari Terdakwa I Sanggup sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika. Pada saat dilakukan penggeledahan badan dari Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah maupun penggeledahan rumah dari Terdakwa I Sanggup serta lokasi sekitar oleh Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Kharisma Sidikara, ditemukan 6 (enam) poket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam dibawah ban mobil yang terparkir didepan rumah Tersangka I, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) didalam rak piring pada dapur rumah Terdakwa I Sanggup, 1 (satu) unit HandPhone merk Realme warna coklat dan uang tunai sejumlah Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ditemukan didalam tas pinggang warna biru merk eiger yang dipakai oleh Terdakwa I Sanggup. Setelah Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Kharisma Sidikara mengumpulkan barang – barang tersebut, kemudian Saksi Ahmad Rianto menanyakan kepada Para Terdakwa siapa pemilik dari barang – barang tersebut lalu Terdakwa I Sanggup menyampaikan bahwa barang – barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Surat Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 398/11941.07/2023 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Praya tanggal 24 Juli 2023 ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama I Wayan Suartika



dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0311.K tanggal 26 Juli 2023 ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,0329 (nol koma nol tiga ratus dua puluh sembilan) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan para Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Perbuatan Terdakwa I SANGGUP dan Terdakwa II IRAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa I **SANGGUP** bersama dengan Terdakwa II **IRAH** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa I **SANGGUP** yang beralamat di Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Resor Lombok Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat jika rumah Terdakwa I Sanggup terjadi transaksi jual beli narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Kharisma Sidikara yang merupakan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Resor Lombok Tengah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I Sanggup. Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa I Sanggup yang beralamat di Dusun Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Kharisma Sidikara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah. Selanjutnya, pada saat dilakukan penggeledahan badan dari Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah maupun penggeledahan rumah dari Terdakwa I Sanggup serta lokasi sekitar oleh Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Kharisma Sidikara, ditemukan 6 (enam) poket berisikan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus berisikan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam dibawah ban mobil yang terparkir didepan rumah Tersangka I, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) didalam rak piring pada dapur rumah Terdakwa I Sanggup, 1 (satu) unit HandPhone merk Realme warna coklat dan uang tunai sejumlah Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ditemukan didalam tas pinggang warna biru merk eiger yang dipakai oleh Terdakwa I Sanggup. Setelah Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Kharisma Sidikara mengumpulkan barang – barang tersebut, kemudian Saksi Ahmad Rianto menanyakan kepada Para Terdakwa siapa pemilik dari barang – barang tersebut lalu Terdakwa I Sanggup menyampaikan bahwa barang – barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa I Sanggup sedang duduk di rumahnya yang beralamat di Dusun Jurang Kambing,

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pya



Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sekitar pukul 08.30 Wita, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I Sanggup menghubungi dan meminta Terdakwa II Irah untuk datang ke rumah Terdakwa I Sanggup untuk membantu memperbaiki sepeda motor. Setelah Terdakwa II Irah tiba di rumah Terdakwa I Sanggup sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa I menghubungi Saudara Man (DPO) melalui telepon dan Terdakwa I Sanggup memesan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saudara Man (DPO) menyepakatinya lalu Terdakwa I Sanggup membayar pembelian sabu sebanyak setengah gram tersebut kepada Saudara Man (DPO) dengan cara transfer sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana menggunakan Handphone merk Realme warna hitam milik Terdakwa I Sanggup. Selanjutnya, Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah bertemu dengan Sdr. Man (DPO) di jalan Dusun Jurang Kambing Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengambil dan membayar pesanan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sudah dipesan dan dibayar sebelumnya. Kemudian Terdakwa II Irah berangkat ke lokasi yang ditentukan dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa I Sanggup. Selanjutnya, setelah Terdakwa II Irah sampai di Jalan Dusun Jurang Kambing, Terdakwa II bertemu dengan Saudara Man (DPO) yang sudah menunggu di pinggir jalan menggunakan mobil warna putih lalu Terdakwa II Irah menerima satu bungkus Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas tisu dari Saudara Man (DPO) kemudian Terdakwa II Irah pergi kembali ke rumah Terdakwa I Sanggup. Sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa II Irah tiba di rumah Terdakwa I Sanggup dengan membawa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah untuk menyimpan Narkotika tersebut dibawah ban mobil yang terparkir didepan Rumah Terdakwa I Sanggup dan setelah itu Terdakwa II Irah pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa II Irah datang kembali ke rumah Terdakwa I Sanggup untuk melanjutkan memperbaiki sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa I Sanggup mengajak Terdakwa II



Irah ke dalam kamar Terdakwa I Sanggup untuk memecah menjadi 7 (tujuh) poket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I Sanggup seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poketnya. Kemudian 1 (satu) poket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dikonsumsi secara bersama – sama oleh Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah sehingga sisa dari Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket dan 1 (satu) bungkus. Selanjutnya, Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah untuk menyimpan sisa Narkotika tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam dan disimpan dibawah ban mobil yang terparkir di depan rumah Terdakwa I Sanggup;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Surat Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 398/11941.07/2023 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Praya tanggal 24 Juli 2023 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang atas nama I Wayan Suartika dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0311.K tanggal 26 Juli 2023 ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,0329 (nol koma nol tiga ratus dua puluh sembilan) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan para Terdakwa tidak sedang menjalani



masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Perbuatan Terdakwa I SANGGUP dan Terdakwa II IRAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Rianto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Rianto pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi Ahmad Rianto diperiksa dalam persidangan sebagai saksi penangkap dan pengeledah atas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 WITA bertempat dirumah Terdakwa I Sanggup yang beralamat di Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi Ahmad Rianto bersama rekan-rekan opsnal Satresnarkoba selaku Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah bernama Saksi Lalu Kharisma Sidikara, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah, bertempat dirumah Terdakwa I Sanggup yang beralamat di Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum bernama Saksi Cebot;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli sekitar pukul 21.00 WITA



bertempat di Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana pada saat itu Saksi Ahmad Rianto dan rekan-rekan opsnel melakukan upaya penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa I Sanggup yang dimana pada saat itu Saksi Ahmad Rianto dan rekan-rekan opsnel terlebih dahulu menunjukkan surat Perintah Tugas. Selanjutnya di tempat kejadian perkara Saksi Ahmad Rianto dan rekan-rekan opsnel menemukan pengeledahan Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah. Terhadap pengeledahan Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah selanjutnya dilakukan pengeledahan baik pada badan, pakaian, dan tempat kejadian perkara yang disaksikan oleh sakis umum atas nama Saksi Cebot. Setelah di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kotal kecil plastic warna hitam, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit HandPhone merk Relmie warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk EIGER dan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincan sebagai berikut : pecahan Rp100.000,- @ 22 lembar, pecahan Rp.50.000,- @4 lembar, pecahan Rp.20.000,- @ 2 lembar dan pecahan Rp.10.000,- @1 lembe .Selanjutnya terhadap Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah dan barang bukti Saksi Ahmad Rianto dan rekan-rekan opsnel bawa ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa barang bukti berupa tas pinggang warna abu merk Eiger tersebut Saksi Ahmad Rianto bersama rekan-rekan opsnel Satresnarkoba temukan pada Terdakwa I Sanggup yang mana pada saat itu sedang Terdakwa I Sanggup kenakan dengan cara di selampangkan pada badannya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincan sebagai berikut : pecahan Rp100.000,- @ 22 lembar, pecahan Rp.50.000,- @4 lembar, pecahan Rp.20.000,- @ 2 lembar dan pecahan Rp.10.000,- @1 lembar tersebut Saksi Ahmad Rianto bersama rekan-



rekan opsnel Satresnarkoba temukan di dalam tas pinggang warna abu merk Eiger yang di selepangkan oleh Terdakwa I Sanggup;

- Bahwa Saksi Ahmad Rianto bersama rekan-rekan opsnel Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa I Sanggup apakah uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika dan di terangkan oleh Terdakwa I Sanggup bahwa uang tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika melainkan uang tersebut merupakan hasil penjualan tanah yang dimana uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah, bahwa Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibeli dari orang yang bernama MAN tersebut selanjutnya Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah memecahnya menjadi 7 (tujuh) poket yang dimana 1 (satu) poket di gunakan bersama oleh Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah dan sisanya berupa 6 (enam) poket ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat dilakukan penggeledahan dan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa pemilik bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibeli dari orang yang bernama MAN tersebut selanjutnya Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah memecahnya menjadi 7 (tujuh) poket yang dimana 1 (satu) poket di gunakan bersama oleh Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah dan sisanya berupa 6 (enam) poket ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat dilakukan penggeledahan dan dijadikan sebagai barang bukti adalah Terdakwa I Sanggup;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah, narkotika tersebut akan dipergunakan untuk dipakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Ahmad Rianto, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Ahmad Rianto tersebut benar;

2. Saksi **Lalu Kharisma Sidikara**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lalu Kharisma Sidikara pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi Lalu Kharisma Sidikara diperiksa dalam persidangan sebagai saksi penangkap dan pengeledah atas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I Sanggup yang beralamat di Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi Lalu Kharisma Sidikara bersama rekan-rekan opsial Satresnarkoba selaku Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah bernama Saksi Ahmad Rianto, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah, bertempat di rumah Terdakwa I Sanggup yang beralamat di Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum bernama Saksi Cebot;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana pada saat itu Saksi Lalu Kharisma Sidikara dan rekan-rekan opsial melakukan upaya penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa I Sanggup yang dimana pada saat itu Saksi Lalu Kharisma Sidikara dan rekan-rekan opsial terlebih dahulu menunjukkan surat Perintah Tugas. Selanjutnya di tempat kejadian perkara Saksi Lalu Kharisma Sidikara dan rekan-rekan opsial menemukan pengeledahan Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah. Terhadap pengeledahan Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah selanjutnya dilakukan pengeledahan baik pada badan, pakaian, dan tempat kejadian perkara yang disaksikan oleh saksi umum atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Cebot. Setelah di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kotal kecil plastic warna hitam, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab (bong), 1 (satu) unit HandPhone merk Relmie warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk EIGER dan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp100.000,- @ 22 lembar, pecahan Rp.50.000,- @4 lembar, pecahan Rp.20.000,- @ 2 lembar dan pecahan Rp.10.000,- @1 lembar. Selanjutnya terhadap Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah dan barang bukti Saksi Lalu Kharisma Sidikara dan rekan-rekan opsional bawa ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa barang bukti berupa tas pinggang warna abu merk Eiger tersebut Saksi Lalu Kharisma Sidikara bersama rekan-rekan opsional Satresnarkoba temukan pada Terdakwa I Sanggup yang mana pada saat itu sedang Terdakwa I Sanggup kenakan dengan cara di selampangkan pada badannya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp100.000,- @ 22 lembar, pecahan Rp.50.000,- @4 lembar, pecahan Rp.20.000,- @ 2 lembar dan pecahan Rp.10.000,- @1 lembar tersebut Saksi Lalu Kharisma Sidikara bersama rekan-rekan opsional Satresnarkoba temukan di dalam tas pinggang warna abu merk Eiger yang di selampangkan oleh Terdakwa I Sanggup;
- Bahwa Saksi Lalu Kharisma Sidikara bersama rekan-rekan opsional Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa I Sanggup apakah uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika dan di terangkan oleh Terdakwa I Sanggup bahwa uang tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika melainkan uang tersebut merupakan hasil penjualan tanah yang dimana uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah, bahwa Terdakwa I Sanggup dan



Terdakwa II Irah menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibeli dari orang yang bernama MAN tersebut selanjutnya Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah memecahnya menjadi 7 (tujuh) poket yang dimana 1 (satu) poket di gunakan bersama oleh Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah dan sisanya berupa 6 (enam) poket ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat dilakukan penggeledahan dan dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa pemilik bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibeli dari orang yang bernama MAN tersebut selanjutnya Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah memecahnya menjadi 7 (tujuh) poket yang dimana 1 (satu) poket di gunakan bersama oleh Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah dan sisanya berupa 6 (enam) poket ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat dilakukan penggeledahan dan dijadikan sebagai barang bukti adalah Terdakwa I Sanggup;
- Bahwa berdasarkan interrogasi terhadap Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah, narkotika tersebut akan dipergunakan untuk dipakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Lalu Kharisma Sidikara, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Lalu Kharisma Sidikara tersebut benar

3. **Saksi Cebot**, dibawah sumpah pada pokoknya dibacakan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan tertanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Cebot tidak mengenal Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah;
- Bahwa benar Saksi Cebot mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika, dimana Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku tindak pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I Sanggup yang beralamat di Dusun Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar yang terjadi saat itu adalah Aparat Kepolisian Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah, dimana pada saat dilakukan penggeledahan saksi menyaksikan ada barang-barang yang ditemukan berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Cebot sebelumnya tidak mengetahui namun setelah yang bersangkutan diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Lombok Tengah dan dilakukan penangkapan pada Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah barulah Saksi Cebot mengetahui bahwa Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk membeli, menjual, dan atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan atau Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat kejadian perkara terhadap Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kotak kecil plastic warna hitam, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit HandPhone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk EIGER dan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp100.000,- @ 22 lembar, pecahan Rp.50.000,- @4 lembar, pecahan Rp.20.000,- @ 2 lembar dan pecahan Rp.10.000,- @1 lembar dan Saksi Cebot langsung menyaksikan pada saat Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa posisi barang bukti dimaksud ditemukan Pihak Kepolisian Polres Lombok Tengah yaitu : 6 (enam) poket berisikan Narkotika Golongan I

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kecil plastic warna hitam dibawah ban mobil yang terparkir didepan rumah tersangka an SANGGUP, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab (bong) didalam dapur rumah tersangka an SANGGUP tepatnya dirak piring, 1 (satu) unit HandPhone merk Realme warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincan sebagai berikut : pecahan Rp100.000,- @ 22 lembar, pecahan Rp.50.000,- @4 lembar, pecahan Rp.20.000,- @2 lembar dan pecahan Rp.10.000,- @ 1 (satu) lembar ditemukan di dalam tas pinggang warna abu merk Eiger, hal tersebut diatas saksi ketahui karena saksi mendengar keterangan Terdakwa I Sanggup pada saat ditanya oleh Pihak Kepolisian di TKP serta Saksi Cebot ikut menyaksikan pada saat terjadinya proses penggeledahan;

- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kotal kecil plastic warna hitam, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab (bong), 1 (satu) unit HandPhone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Eiger dan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincan sebagai berikut : pecahan Rp100.000,- @ 22 lembar, pecahan Rp.50.000,- @4 lembar, pecahan Rp.20.000,- @ 2 lembar dan pecahan Rp.10.000,- @1 lembar tersebut yaitu aparat Kepolisian Polres Lombok Tengah yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan maupun tempat kejadian perkara pada Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah serta barang bukti tersebut diakui miliknya oleh Terdakwa I Sanggup setelah ditunjukkan oleh aparat Kepolisian Polres Lombok Tengah dengan Saksi Cebot menyaksikannya;
- Bahwa Saksi Cebot tidak mengetahui dari mana Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- bahwa pada saat dilakukannya Penangkapan, tersangka tidak ada yang melakukan perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sanggup di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Sanggup pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan
- Bahwa Terdakwa I Sanggup mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara Tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 WITA bertempat dirumah Terdakwa I Sanggup di Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023, Terdakwa I Sanggup berada dirumah Terdakwa I Sanggup di Dusun Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, pada saat Terdakwa I Sanggup sedang duduk dirumah Terdakwa I Sanggup sekitar pukul 08.30 WITA, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah datang kerumah Terdakwa I Sanggup untuk membantu Terdakwa I Sanggup untuk memperbaiki motor karena Terdakwa I Sanggup juga menerima orang yang ingin memperbaiki Sepeda Motor, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I Sanggup menelpon orang yang bernama MAN untuk menanyakan ada atau tidak ada sabu yang MAN jual, kemudian MAN menjawab ada dalam percakapan ditelpon kemudian Terdakwa I Sanggup memesan sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian diijikan oleh MAN, kemudian Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah untuk menunggu MAN diatas Jurang kambing, kemudian sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa II Irah Kembali kerumah Terdakwa I Sanggup dan memberikan Terdakwa I Sanggup 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa I Sanggup pesan dari MAN yang kemudian Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah untuk menyimpan 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa I Sanggup beli dari MAN dibawah ban mobil yang terparkir didepan rumah Terdakwa I Sanggup, kemudian Terdakwa II Irah pulang kerumahnya, kemudian besoknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekitar 09.00 WITA, Terdakwda II Irah datang kembali dirumah Terdakwa I Sanggup untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali membantu Terdakwa I Sanggup memperbaiki Sepeda Motor sehingga kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah memecah sabu tersebut didalam kamar rumah Terdakwa I Sanggup, Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah pecah menjadi 7 (tujuh) poket dan 1 (satu) bungkus, kemudian sekitar pukul 19.20 WITA 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa I Sanggup konsumsi bersama dengan Terdakwa II Irah sehingga tersisa 6 (enam) poket dan 1 (satu) bungkus, sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah diamankan Aparat kepolisian dirumah Terdakwa I Sanggup pada saat Terdakwa I Sanggup sedang memperbaiki motor Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah sehingga Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah ditangkap dan digeledah badan maupun tempat kejadian perkara dan ditemukanlah barang bukti berupa : 6 (enam) poket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kotal kecil plastic warna hitam, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit HandPhone merk Relmie warna Hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Eiger dan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, sehingga karena hal tersebut Terdakwa I Sanggup beserta Terdakwa II Irah dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Lombok Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah kotal kecil yang berisikan 6 (enam) poket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastic klip ditemukan di bawah Ban Mobil di Bengkel Rumah Terdakwa I Sanggup, di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk EIGER yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar dan pecahan Rp.10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Handpone merk Realme warna hitam putih dan barang bukti 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab (bong) ditemukan di dapur rumah Terdakwa I Sanggup;

- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa I Sanggup;
- Bahwa memang pada saat Terdakwa I Sanggup digeledah badan maupun tempat kejadian perkara oleh Pihak Kepolisian Resort Lombok Tengah saat itu disaksikan oleh saksi tetangga yang bernama Saksi Cebot yang bertempat tinggal dekat dirumah Terdakwa I Sanggup di Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa I Sanggup pada MAN adalah karena memang Terdakwa II Irah adalah teman Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah pergi ke Jurang Kambing untuk bertemu dengan MAN adalah dengan berjalan kaki karena rumah Terdakwa I Sanggup dengan Jurang Kambing adalah tidak jauh sekitar 50 meter;
- Bahwa Terdakwa I Sanggup bersama dengan Terdakwa II Irah memecah 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa I Sanggup beli pada MAN menjadi 7 (tujuh) poket dan 1 (satu) bungkus adalah untuk Terdakwa I Sanggup jual ketika ada yang memesan sabu pada Terdakwa I Sanggup dan 1 (satu) poket Terdakwa I Sanggup konsumsi bersama dengan Terdakwa II Irah;
- Bahwa Terdakwa I Sanggup berencana menjual 6 (enam) poket dan 1 (satu) bungkus sabu tersebut adalah dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpoketnya;
- Bahwa Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah belum sempat menjual narkoba tersebut sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I Sanggup hanya membeli sabu pada MAN karena memang hanya MAN yang Terdakwa I Sanggup kenal menjual sabu, dan sabu yang Terdakwa I Sanggup beli dari MAN belum sempat Terdakwa I Sanggup jual;
- Bahwa setiap pembelian sabu-sabu tersebut uang yang digunakan untuk membeli adalah milik Terdakwa I Sanggup sendiri dan tidak ada milik dari Terdakwa II Irah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Sanggup sehari-hari dibengkel Terdakwa I Sanggup sebagai Montir Sepeda Motor;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Sanggup sudah beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah 10 (sepuluh) kali yang mana setiap beli dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram dengan dua sampai tiga kali pembelian dalam satu bulannya dan kadang juga Terdakwa I Sanggup beli dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tiga sampai empat kali pembelian dalam satu bulannya;
- Bahwa dalam transaksi pembayaran narkotika tersebut Terdakwa I Sanggup menggunakan Aplikasi DANA;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Sanggup mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa I Sanggup lebih fokus dalam bekerja dibengkel sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I Sanggup terakhir kali mengkonsumsi sabu adalah pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WITA sebelum Terdakwa I Sanggup diamankan oleh Aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Sanggup membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada orang yang bernama MAN dan menggunakan bersama dengan Terdakwa II Irah dan untuk dijual kembali lagi dan Terdakwa I Sanggup tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I Sanggup belum pernah di hukum sebelumnya dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Irah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Irah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan
- Bahwa Terdakwa II Irah mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara Tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 WITA bertempat dirumah Terdakwa I Sanggup di Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023, Terdakwa I Sanggup berada dirumah Terdakwa I Sanggup di Dusun Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, pada saat Terdakwa I Sanggup sedang duduk dirumah Terdakwa I Sanggup sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.30 WITA, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah datang kerumah Terdakwa I Sanggup untuk membantu Terdakwa I Sanggup untuk memperbaiki motor karena Terdakwa I Sanggup juga menerima orang yang ingin memperbaiki Sepeda Motor, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I Sanggup menelpon orang yang bernama MAN untuk menanyakan ada atau tidak ada sabu yang MAN jual, kemudian MAN menjawab ada dalam percakapan ditelpon kemudian Terdakwa I Sanggup memesan sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian diijakan oleh MAN, kemudian Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah untuk menunggu MAN diatas Jurang kambing, kemudian sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa II Irah Kembali kerumah Terdakwa I Sanggup dan memberikan Terdakwa I Sanggup 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa I Sanggup pesan dari MAN yang kemudian Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah untuk menyimpan 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa I Sanggup beli dari MAN dibawah ban mobil yang terparkir didepan rumah Terdakwa I Sanggup, kemudian Terdakwa II Irah pulang kerumahnya, kemudian besoknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekitar 09.00 WITA, Terdakwa II Irah datang kembali dirumah Terdakwa I Sanggup untuk Kembali membantu Terdakwa I Sanggup memperbaiki Sepeda Motor sehingga kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah memecah sabu tersebut didalam kamar rumah Terdakwa I Sanggup, Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah pecah menjadi 7 (tujuh) poket dan 1 (satu) bungkus, kemudian sekitar pukul 19.20 WITA 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa I Sanggup konsumsi bersama dengan Terdakwa II Irah sehingga tersisa 6 (enam) poket dan 1 (satu) bungkus, sekitar sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah diamankan Aparat kepolisian dirumah Terdakwa I Sanggup pada saat Terdakwa I Sanggup sedang memperbaiki motor Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah sehingga Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah ditangkap dan dicegledah badan maupun tempat kejadian perkara dan ditemukanlah barang bukti berupa : 6 (enam) poket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kotal kecil plastic warna hitam, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu)

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



buah rangkaian alat hisab (bong), 1 (satu) unit HandPhone merk Relmie warna Hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Eiger dan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, sehingga karena hal tersebut Terdakwa I Sanggup beserta Terdakwa II Irah dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Lombok Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah kotal kecil yang berisikan 6 (enam) poket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastic klip ditemukan di bawah Ban Mobil di Bengkel Rumah Terdakwa I Sanggup, di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk EIGER yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Handpone merk Realme warna hitam putih dan barang bukti 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab (bong) ditemukan di dapur rumah Terdakwa I Sanggup;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa I Sanggup;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah menaruh Narkotika jenis sabu tersebut di bawah ban Mobil yang terparkir di depan rumahnya dengan alasan untuk menyembunyikan agar tidak diketahui oleh orang;
- Bahwa Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa I Sanggup pada MAN adalah karena memang Terdakwa II Irah adalah teman Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah pergi ke Jurang Kambing untuk bertemu dengan MAN adalah dengan berjalan kaki karena rumah Terdakwa I Sanggup dengan Jurang Kambing adalah tidak jauh sekitar 50 meter;
- Bahwa Terdakwa I Sanggup bersama dengan Terdakwa II Irah memecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa I Sanggup beli pada MAN menjadi 7 (tujuh) poket dan 1 (satu) bungkus adalah untuk Terdakwa I Sanggup jual ketika ada yang memesan sabu pada Terdakwa I Sanggup dan 1 (satu) poket Terdakwa I Sanggup konsumsi bersama dengan Terdakwa II Irah;

- Bahwa Terdakwa I Sanggup berencana menjual 6 (enam) poket dan 1 (satu) bungkus sabu tersebut adalah dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpoketnya;
- Bahwa alasan Terdakwa II Irah mau membuat poketan sabu tersebut adalah karena melihat Terdakwa I Sanggup yang membuat poketan jadi Terdakwa II Irah berinisiatif untuk ikut membantu nya, dan keuntungan yang Terdakwa II Irah peroleh hanya dapat menggunakan sabu saja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah belum sempat menjual narkotika tersebut sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa II Irah membantu Terdakwa I Sanggup untuk bertransaksi jual beli sabu dengan orang yang bernama MAN sebanyak 2 (dua) kali yang dimana Terdakwa II Irah membantunya dengan cara di suruh oleh Terdakwa I Sanggup untuk mengambil narkotika jenis sabu pada orang yang bernama MAN yang dimana Terdakwa II Irah di suruh bertemu dengan MAN di pinggir jalan Raya Jurang Kambing Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan disanalah MAN menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II Irah yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II Irah berikan kepada Terdakwa I Sanggup ;
- Bahwa setiap pembelian sabu-sabu tersebut uang yang digunakan untuk membeli adalah milik Terdakwa I Sanggup sendiri dan tidak ada milik dari Terdakwa II Irah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II Irah sehari-hari bekerja dibengkel Terdakwa I Sanggup sebagai Montir Sepeda Motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa II Irah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa II Irah lebih fokus dalam bekerja dibengkel milik Terdakwa I Sanggup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II Irah terakhir kali mengkonsumsi sabu adalah pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WITA sebelum Terdakwa II Irah diamankan oleh Aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II Irah membantu Terdakwa I Sanggup membeli

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu pada orang yang bernama MAN dan menggunakan bersama dengan Terdakwa I Sanggup dan untuk dijual kembali lagi dan Terdakwa II Irah tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa II Irah belum pernah di hukum sebelumnya dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang bukti lainnya, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0311.K tanggal 26 Juli 2023 ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,0329 (nol koma nol tiga ratus dua puluh sembilan) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
2. Surat Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 398/11941.07/2023 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Praya tanggal 24 Juli 2023 ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama I Wayan Surtika dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik Klip Transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) bendel klip transparan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk EIGER;
- Uang Tunai sebesar RP. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa dimana Para Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I Sanggup** dan **Terdakwa II Irah** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-44 / Praya / 09 / 2023 tertanggal 05 Oktober 2023 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) atau kedua pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023, Terdakwa I Sanggup berada di rumah Terdakwa I Sanggup di Dusun Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, pada saat Terdakwa I Sanggup sedang duduk di rumah Terdakwa I Sanggup sekitar pukul 08.30 WITA, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah datang kerumah Terdakwa I Sanggup untuk membantu Terdakwa I Sanggup untuk memperbaiki motor karena Terdakwa I Sanggup juga menerima orang yang ingin memperbaiki Sepeda Motor, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I Sanggup menelpon orang yang bernama MAN untuk menanyakan ada atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sabu yang MAN jual, kemudian MAN menjawab ada dalam percakapan ditelpon kemudian Terdakwa I Sanggup memesan sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian diiyakan oleh MAN dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa I Sanggup melalui aplikasi DANA, selanjutnya Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah untuk mengambil narkotika tersebut dengan cara menunggu MAN diatas Jurang kambing, kemudian sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa II Irah Kembali kerumah Terdakwa I Sanggup dan memberikan Terdakwa I Sanggup 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa I Sanggup pesan dari MAN yang kemudian Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah untuk menyimpan 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa I Sanggup beli dari MAN dibawah ban mobil yang terparkir didepan rumah Terdakwa I Sanggup agar tidak diketahui orang lain, kemudian Terdakwa II Irah pulang kerumahnya, kemudian besoknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekitar 09.00 WITA, Terdakwda II Irah datang kembali dirumah Terdakwa I Sanggup untuk Kembali membantu Terdakwa I Sanggup memperbaiki Sepeda Motor sehingga kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah memecah sabu tersebut didalam kamar rumah Terdakwa I Sanggup, Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah pecah menjadi 7 (tujuh) poket dan 1 (satu) bungkus, kemudian sekitar pukul 19.20 WITA 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa I Sanggup konsumsi bersama dengan Terdakwa II Irah sehingga tersisa 6 (enam) poket dan 1 (satu) bungkus, sekitar sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah diamankan Aparat kepolisian dirumah Terdakwa I Sanggup pada saat Terdakwa I Sanggup sedang memperbaiki motor Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah sehinngga Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah ditangkap dan digeledah badan maupun tempat kejadian perkara dengan disaksikan oleh Saksi Cebot dan ditemukanlah barang bukti berupa : 6 (enam) poket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kotal kecil plastic warna hitam, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab (bong), 1 (satu) unit HandPhone merk Relmie warna Hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Eiger dan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

- Bahwa tujuan Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah mengkonsumsi narkoba tersebut agar lebih focus dalam bekerja sebagai montir sepeda motor di bengkel milik Terdakwa I Sanggup;
- Bahwa Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara MAN dan kemudian sebagian digunakan secara bersama-sama, tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 398/11941.07/2023 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Praya tanggal 24 Juli 2023 ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama I Wayan Suartika dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0311.K tanggal 26 Juli 2023 ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,0329 (nol koma nol tiga ratus dua puluh sembilan) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa ParaTerdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif dengan demikian Majelis Hakim memiliki hak untuk langsung memilik pasal dalam surat dakwaan mana yang lebih memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, jika dakwaan yang dipertimbangkan terlebih dahulu sudah terbukti maka dakwaan lain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I Sanggup** dan **Terdakwa II Irah**, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-44 / Praya / 09 / 2023 tertanggal 05 Oktober 2023 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu



pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) atau kedua pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak** berarti harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang baru berhak dan diizinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka tindakan tersebut telah termasuk kategori tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hal ini melawan hukum berarti juga perbuatan tersebut tidak sejjin atau atas persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terbukti Para Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan serta rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait izin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat darimana atau bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa unsur **menyimpan** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan



husus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku atau orang-orang yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa unsur **menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikannya sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti memakai, menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Narkotika Golongan I bukan tanaman**" berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan sebagai persesuaian dari keterangan Para Saksi, Para Terdakwa, Alat-alat bukti lain serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023, Terdakwa I Sanggup berada dirumah Terdakwa I Sanggup di Dusun Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, pada saat Terdakwa I Sanggup sedang duduk dirumah Terdakwa I Sanggup sekitar pukul 08.30 WITA, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah datang kerumah Terdakwa I Sanggup untuk membantu Terdakwa I Sanggup untuk memperbaiki motor karena Terdakwa I Sanggup juga menerima orang yang ingin memperbaiki Sepeda Motor, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I Sanggup menelpon orang yang bernama MAN untuk menanyakan ada atau tidak ada sabu yang MAN jual, kemudian MAN menjawab ada dalam percakapan ditelpon kemudian Terdakwa I Sanggup memesan sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian diiyakan oleh MAN dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa I Sanggup melalui aplikasi DANA, selanjutnya Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah untuk mengambil narkotika tersebut dengan cara menunggu MAN diatas Jurang kambing, kemudian sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa II Irah Kembali kerumah Terdakwa I Sanggup dan memberikan Terdakwa I Sanggup 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa I Sanggup pesan dari MAN yang kemudian Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah untuk menyimpan 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa I Sanggup beli dari MAN dibawah ban mobil yang terparkir didepan rumah Terdakwa I Sanggup agar tidak diketahui orang lain, kemudian Terdakwa II Irah pulang kerumahnya, kemudian besoknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekitar 09.00 WITA, Terdakwda II Irah datang kembali dirumah Terdakwa I Sanggup untuk Kembali membantu Terdakwa I Sanggup memperbaiki Sepeda Motor sehingga kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah memecah sabu tersebut didalam kamar rumah Terdakwa I Sanggup, Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah pecah menjadi 7 (tujuh) poket dan 1 (satu) bungkus, kemudian sekitar pukul 19.20 WITA 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa I Sanggup konsumsi bersama dengan Terdakwa II Irah sehingga tersisa 6 (enam) poket dan 1 (satu) bungkus, sekitar sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah diamankan Aparat kepolisian dirumah Terdakwa I Sanggup pada saat Terdakwa I Sanggup sedang memperbaiki motor Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah sehingga Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



II Irah ditangkap dan digeledah badan maupun tempat kejadian perkara dengan disaksikan oleh Saksi Cebot dan ditemukanlah barang bukti berupa : 6 (enam) poket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kotal kecil plastic warna hitam, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab (bong), 1 (satu) unit HandPhone merk Relmie warna Hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Eiger dan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah mengkonsumsi narkotika tersebut agar lebih fokus dalam bekerja sebagai montir sepeda motor di bengkel milik Terdakwa I Sanggup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 398/11941.07/2023 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Praya tanggal 24 Juli 2023 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang atas nama I Wayan Suartika dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga a Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0311.K tanggal 26 Juli 2023 ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,0329 (nol koma nol tiga ratus dua puluh sembilan) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Para Terdakwa terbukti sedang menguasai sabu yang mengandung *Methamphetamine* termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman,



maka dalam hal ini sub unsur pasal “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan uraian unsur dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023, Terdakwa I Sanggup berada dirumah Terdakwa I Sanggup di Dusun Jurang Kambing, Desa Mertak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, pada saat Terdakwa I Sanggup sedang duduk dirumah Terdakwa I Sanggup sekitar pukul 08.30 WITA, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah datang kerumah Terdakwa I Sanggup untuk membantu Terdakwa I Sanggup untuk memperbaiki motor karena Terdakwa I Sanggup juga menerima orang yang ingin memperbaiki Sepeda Motor, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I Sanggup menelpon orang yang bernama MAN untuk menanyakan ada atau tidak ada sabu yang MAN jual, kemudian MAN menjawab ada dalam percakapan ditelpon kemudian Terdakwa I Sanggup memesan sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian diiyakan oleh MAN dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa I Sanggup melalui aplikasi DANA, selanjutnya Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah untuk mengambil narkoba tersebut dengan cara menunggu MAN diatas Jurang kambing, kemudian sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa II Irah Kembali kerumah Terdakwa I Sanggup dan memberikan Terdakwa I Sanggup 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa I Sanggup pesan dari MAN yang kemudian Terdakwa I Sanggup menyuruh Terdakwa II Irah untuk menyimpan 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa I Sanggup beli dari MAN dibawah ban mobil yang terparkir didepan rumah Terdakwa I Sanggup agar tidak diketahui orang lain, kemudian Terdakwa II Irah pulang kerumahnya, kemudian besoknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekitar 09.00 WITA, Terdakwda II Irah datang kembali dirumah Terdakwa I Sanggup untuk Kembali membantu Terdakwa I Sanggup memperbaiki Sepeda Motor sehingga kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah memecah sabu tersebut didalam kamar rumah Terdakwa I Sanggup, Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah pecah menjadi 7 (tujuh) poket dan 1 (satu) bungkus, kemudian sekitar pukul 19.20 WITA 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa I Sanggup konsumsi bersama dengan Terdakwa II Irah sehingga tersisa 6 (enam) poket dan 1 (satu) bungkus, sekitar sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah diamankan Aparat kepolisian dirumah Terdakwa I Sanggup pada saat Terdakwa I Sanggup sedang memperbaiki motor Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah sehinnnga Terdakwa I Sanggup dengan Terdakwa II Irah ditangkap dan digeledah badan maupun tempat kejadian perkara dengan disaksikan oleh Saksi Cebot dan ditemukanlah barang bukti berupa : 6 (enam) poket berisikan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus berisikan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kotal kecil plastic warna hitam, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab (bong), 1 (satu) unit HandPhone merk Relmie warna Hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk Eiger dan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincan sebagai berikut : pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah mengkonsumsi narkoba tersebut agar lebih fokus dalam bekerja sebagai montir sepeda motor di bengkel milik Terdakwa I Sanggup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Para Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat dalam perkara tidak pidana narkoba, yakni dalam menguasai Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan cara, Terdakwa I Sanggup yang memesan dan membayar Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya Terdakwa II Irah yang mengambil Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis sabu yang telah dipesan Terdakwa I Sanggup, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah memecah Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket dan 1 (satu) bungkus, selanjutnya Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah secara bersama-sama menggunakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket, kemudian sisa dari Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis sabu tersebut hendak dijual namun belum sempat dijual Terdakwa I Sanggup dan Terdakwa II Irah terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Para Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel klip transparan kosong, 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) serta 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk EIGER, merupakan barang-barang yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka agar tidak dapat dipergunakan kembali untuk kejahatan narkotika lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk REAL ME warna hitam dan Uang Tunai sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa I Sanggup, karena tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa I Sanggup;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SANGGUP dan Terdakwa II IRAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SANGGUP DAN Terdakwa II IRAH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) bendel klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu merk EIGER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh kami Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yolandasari Lenap, S.H., dan Isnania Nine Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Muhammad Deni Supriyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Made Surya Diatmika, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Deni Supriyono, S.H.